



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 25 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nias RT. 06 Dusun 02 Desa Tanjung Labu Kec.

Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani atau Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari**
ANSELMUS HEBRON;
Tempat lahir : Kode (NTT);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Buru RT./RW. 005/000 Desa Tanjung Labu

Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Nama lengkap : **ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari**
HERMAN WILEM;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nias RT./RW. 006/002 Desa Tanjung Labu

Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari**
FORFANDUS BAI;
Tempat lahir : Leoleba;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Barak F 10 RT./RW. 11/02 Desa Manunggal Jaya

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;
Terdakwa V
Nama lengkap : **YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jawa RT./RW. 003/001 Desa Tanjung Labu
Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik penangguhan penahanan sejak tanggal 21 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt. tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt. Tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA, terdakwa II AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON, terdakwa III ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM, terdakwa IV ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI dan terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA, terdakwa II AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON, terdakwa III ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM, terdakwa IV ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI dan terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai;
 - 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 (tiga) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA, terdakwa II AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON, terdakwa III ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM, terdakwa IV ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI dan terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di rumah terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS yang beralamatkan di Jl. Jawa RT./RW. 003/001 Desa Tanjung Labu Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS yang beralamatkan di Jl. Jawa RT./RW. 003/001 Desa Tanjung Labu Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur sedang ada acara syukuran atas kelahiran dan pemberian nama cucu terdakwa V, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk bermain joker menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pack yang dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian kartu-kartu tersebut dikocok oleh salah satu dari para terdakwa dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas kartu sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah untuk diambil satu persatu oleh para terdakwa, selanjutnya salah satu kartu diambil dari kartu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa yang berada di tengah untuk dijadikan sebagai joker yang berfungsi sebagai pelengkap susunan kartu yang dimainkan para terdakwa;

- Bahwa setelah masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga) belas kartu, kemudian masing-masing terdakwa berusaha menyusun kartu-kartu tersebut hingga berurutan angka yang sama bunga/kembangnya atau kartu yang berbeda bunga/kembangnya namun sama angkanya dengan cara mengambil secara bergantian 1 (satu) kartu siswa yang berada di tengah dan menyisihkan/membuang 1 (satu) kartu yang tidak sesuai dengan urutan, salah satu terdakwa dinyatakan menang apabila berhasil duluan menyusun kartu atau disebut "nutup", kemudian terdakwa-terdakwa yang kalah wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker, namun apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang maka terdakwa-terdakwa yang kalah wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita, saat para terdakwa masih bermain joker, datang saksi DIDIK BARRUNG, saksi ROMAN MARTISON HUTASOIT dan petugas kepolisian lainnya mengamankan para terdakwa serta menyita 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai, 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa V, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa III, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa I, uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa II dan uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa IV;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi yang dilakukan para terdakwa bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut adalah mencari keuntungan yang akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA, terdakwa II AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON, terdakwa III ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM, terdakwa IV ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI dan terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di rumah terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS yang beralamatkan di Jl. Jawa RT./RW. 003/001 Desa Tanjung Labu Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa izin menggunakan kesempatan main judi”**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa V YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS yang beralamatkan di Jl. Jawa RT./RW. 003/001 Desa Tanjung Labu Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur sedang ada acara syukuran atas kelahiran dan pemberian nama cucu terdakwa V, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk bermain joker menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pack yang dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian kartu-kartu tersebut dikocok oleh salah satu dari para terdakwa dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas kartu sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah untuk diambil satu persatu oleh para terdakwa, selanjutnya salah satu kartu diambil dari kartu sisa yang berada di tengah untuk dijadikan sebagai joker yang berfungsi sebagai pelengkap susunan kartu yang dimainkan para terdakwa;
- Bahwa setelah masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga) belas kartu, kemudian masing-masing terdakwa berusaha menyusun kartu-kartu tersebut hingga berurutan angka yang sama bunga/kembangnya atau kartu yang berbeda bunga/kembangnya namun sama angkanya dengan cara mengambil secara bergantian 1 (satu) kartu sisa yang berada di tengah dan menyisihkan/membuang 1 (satu) kartu yang tidak sesuai dengan urutan, salah satu terdakwa dinyatakan menang apabila berhasil duluan menyusun kartu atau disebut “nutup”, kemudian terdakwa-terdakwa yang kalah wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker, namun apabila tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat joker pada kartu pemenang maka terdakwa-terdakwa yang kalah wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita, saat para terdakwa masih bermain joker, datang saksi DIDIK BARRUNG, saksi ROMAN MARTISON HUTASOIT dan petugas kepolisian lainnya mengamankan para terdakwa serta menyita 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai, 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai, uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa V, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa III, uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa I, uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa II dan uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa IV;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi yang dilakukan para terdakwa tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut adalah mencari keuntungan yang akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROMAN MARTISON HUTASOIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan “nutup” dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang “nutup” duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tempat dan kartu remi yang digunakan untuk permainan judi tersebut merupakan milik Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi poker;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap juga telah dilakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Terhadap keterangan saksi **Roman Martison Hutasoit**, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **SETYO SUNTORO Bin KOIMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi jenis kartu poker tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap juga telah dilakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tempat dan kartu remi yang digunakan untuk permainan judi tersebut merupakan milik Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa mereka baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi poker;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi **Setyo Suntoro Bin Koimin (Alm)**, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya dirumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan "nutup" dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang "nutup" duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat untuk bermain dan kartu remi yang digunakan untuk bermain yang menyediakan adalah Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya dirumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Terdakwa II ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan "nutup" dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang "nutup" duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat untuk bermain dan kartu remi yang digunakan untuk bermain yang menyediakan adalah Terdakwa V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Terdakwa III ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan "nutup" dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang "nutup" duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat untuk bermain dan kartu remi yang digunakan untuk bermain yang menyediakan adalah Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa III baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Terdakwa IV ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan "nutup" dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



(lima ribu rupiah) diberikan kepada yang “nutup” duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang menyerah;

- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat untuk bermain dan kartu remi yang digunakan untuk bermain yang menyediakan adalah Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa IV baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Terdakwa V ditangkap, Polisi juga melakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa cara bermain joker tersebut dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan “nutup” dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang “nutup” duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;

- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat untuk bermain dan kartu remi yang digunakan untuk bermain yang menyediakan adalah Terdakwa V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V melakukan permainan judi kartu remi tersebut untuk mengisi waktu juga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa V baru satu kali ini melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai;
- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 (tiga) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap juga telah dilakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa bermain joker dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;
- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan "nutup" dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang "nutup" duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;
- Bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I **TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA**, Terdakwa II **AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON**, Terdakwa III **ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM**, Terdakwa IV **ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI**, dan Terdakwa V **YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS**, sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mempergunakan kesempatan main judi yakni bukan yang bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi sebagaimana ketentuan pasal 303 KUHP melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa V di Jalan Jawa Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur karena sedang bermain joker menggunakan kartu remi dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa ditangkap juga telah dilakukan penyitaan berupa: 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum dipakai, 2 (dua) Pack Kartu Remi yang sudah dipakai, Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,00 yang disita dari Terdakwa V, Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,00 yang disita dari Terdakwa III, Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,00 yang disita dari Terdakwa I, Uang Tunai sejumlah Rp. 210.000,00 yang disita dari Terdakwa II, uang tunai sejumlah Rp. 540.000,00 yang disita dari Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bermain joker tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain joker dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi kemudian dijadikan satu sampai tercampur aduk;
- Bahwa setelah dikocok dibagikan kepada 5 (lima) orang anggota yang ikut main, masing-masing orang dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh tengah untuk satu persatu oleh pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari kartu tengah tersebut diambil satu buah kartu dibuka untuk menjadi joker kartu, masing-masing kartu yang sudah dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu masing-masing pemain berkewajiban untuk menyusun kartu sampai jadi maksudnya harus menyusun menyamakan kembangnya dan mengurutkan angkanya dan yang sudah berhasil duluan menyamakan kembang dan urutan angkanya tersebut pemain tersebut bisa menutup kartunya atau bisa dikatakan “nutup” dan masing-masing pemain yang belum bisa nutup wajib membayarkan atau mengeluarkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal masing-masing orang membayar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada yang “nutup” duluan apabila kartu pemenang yang tersusun terdapat joker atau membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila tidak terdapat joker pada kartu pemenang dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai ada yang nyerah;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan joker menggunakan kartu remi tersebut bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan dimana Para Terdakwa dalam melakukan permainan joker menggunakan kartu remi serta menggunakan uang taruhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Para Terdakwa telah mempergunakan kesempatan bermain judi yaitu bermain joker dengan menggunakan kartu remi yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dimana permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai;
- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 (tiga) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA**, Terdakwa II **AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON**, Terdakwa III **ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM**, Terdakwa IV **ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI**, dan Terdakwa V **YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **TOBIAS BATA Anak Dari ALOISIUS LAKA**, Terdakwa II **AGUSTINUS YOMAN Als YOMAN Anak Dari ANSELMUS HEBRON**, Terdakwa III **ANDRIANUS NONG RIAN Als RIAN Anak Dari HERMAN WILEM**, Terdakwa IV **ROSANA RIA PUKAN Als RONA Anak Dari FORFANDUS BAI**, dan Terdakwa V **YUSTINA ONCU Anak Dari DONATUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) pack kartu remi yang belum terpakai;
- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah terpakai;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 (tiga) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 (satu) lembar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Yulianto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H.,M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko, R, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Sgt



ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

YULIANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, S.H.